



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1371 TAHUN 2019

TENTANG

**PENETAPAN MASJID JAMI' AL-ANWAR (MASJID JAMI ANGKE)
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Masjid Jami' Al-Anwar (Masjid Jami Angke) merupakan bangunan yang memiliki gaya perpaduan antara arsitektur Jawa, Bali, Arab, Cina dan Eropa yang dibangun sejak tahun 1761;
 - b. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Provinsi DKI Jakarta tanggal 30 Mei 2019 sesuai dengan naskah rekomendasi Nomor 017/TACB/Tap/V/2017, Masjid Jami' Al-Anwar (Masjid Jami Angke) layak untuk ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya;
 - c. bahwa Bangunan Masjid Jami' Al-Anwar (Masjid Jami Angke) sebagaimana dimaksud dalam huruf b, belum ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Masjid Jami' Al-Anwar (Masjid Jami Angke) sebagai Bangunan Cagar Budaya;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya;

5. Keputusan Gubernur Nomor 1443 Tahun 2017 tentang Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Sidang Pemugaran;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN MASJID JAMI' AL-ANWAR (MASJID JAMI ANGKE) SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.

KESATU : Menetapkan Masjid Jami' Al-Anwar (Masjid Jami Angke) dengan luas lahan \pm 930 (lebih kurang sembilan ratus tiga puluh) m² dan luas bangunan \pm 225 (lebih kurang dua ratus dua puluh lima) m² terletak di Jalan Gang Masjid RT 01 RW 05, Angke, Tambora, Kota Administrasi Jakarta Barat tepatnya berada di koordinat titik 6°8'36.40"S 106°47'45.15"E / 48 M 698727.78 E 9320605.21 S, dengan batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Rumah Alm. Yahya;
- b. Sebelah Selatan : Gang Masjid;
- c. Sebelah Barat : Rumah Keluarga Besar Muh Ali; dan
- d. Sebelah Timur : Gang Masjid

sebagai Bangunan Cagar Budaya.

KEDUA : Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Masjid Jami' Al-Anwar (Masjid Jami Angke) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU harus dilakukan sesuai dengan kaidah pelestarian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 September 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
7. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
8. Walikota Jakarta Barat
9. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
11. Yayasan Masjid Jami' Al-Anwar (Masjid Jami Angke)